

MADZHAB-MADZHAB DALAM HUKUM ISLAM: SEJARAH DAN EKSISTENSINYA

Oleh: Moh. Fahimul Fuad*

Abstract

Madzhab is familiar terminology in islamic law. It is indicated as group of mindset in Islamic law. Basically, madzhab is arisen from mujtahid's thinking. It is a result of ijtihad, which is done by Mujtahid in digging Islamic law from it's original souches, qur'an and sunnah. Then, the results of the ijtihad are arranged in many books (kitab), which are used as reference by Mujatahid's followers in their life. So, through long process, the result of ijtihad become -as if- the only reference in Islamic law.

Keywords: Mazhab, Hukum Islam, Sejarah

A. Pendahuluan

Lazimnya, syari'ah diidentifikasi sebagai aturan hukum yang diturunkan oleh Syari' melalui titah wahyuNya, dan juga hadis Rosul-Nya. Karenanya, syari'ah bersifat Qoth'i-absolut. Sementara dialog antara syari'ah dengan realitas sosial masyarakat hukum menghasilkan fikih. Sehingga fikih merupakan hasil dialektika antara syari'ah di satu sisi dengan *social reality*, di sisi lain. Pada posisi ini fikih bersifat *zanni-relative*¹.

Posisi terakhir ini, menggiring pada kenyataan adanya keragaman fikih. Fikih menjadi sesuatu yang memiliki beragam varian di dalamnya. Adā banyak tawaran yang dimiliki dalam sebuah persoalan hukum. Keragaman ini lantas mengkristal dalam bentuk madzhab-madzhab sebagai *afiliasi massif* dari masing-masing komunitas madzhab tersebut.

*Direktur Minhajut Tulab Lampung Timur

¹Agus Mohd. Najib, FIQH: Antara Syari'ah dan Budaya Lokal, dalam *MAZHABUNA*, Edisi No. 03 Tahun 2005, hlm. 34

Sejatinya, keragaman mazhab yang ada bukanlah hal aneh yang tercerabut dari akar sejarah. Ia merupakan kemestian belaka sebagai dampak, salah satunya, perluasan wilayah yang di dalamnya tercover beragam tradisi yang berbeda². Keragaman ini sesungguhnya membawa dampak positif berupa adanya fatwa hukum yang beragam sehingga hukum tidak bersifat *monolitik*. Ada banyak tawaran yang sama-sama *sohif* untuk diambil dan diaplikasikan masyarakat sesuai dengan kebutuhan setempat. Sehingga, kekakuan hukum dapat tercairkan.

Namun demikian, tidak semua mazhab hukum dalam islam mengalami nasib serupa. Sejarah mencatat adanya mazhab-mazhab yang eksis disamping yang terpaksa 'gulung tikar'. Tulisan ini mencoba menguak sisi sejarah kemunculan sekaligus faktor-faktor yang melatarbelakangi, pula eksistensi dari mazhab-mazhab tersebut.

B. Mazhab dalam Hukum Islam

Secara bahasa, Mazhab berarti pendapat (*view, opinion, ra'y*), kepercayaan, ideologi (*belief, ideology, al-mu'taqod*), doktrin, ajaran, paham aliran (*doctrine, teaching, school, at-ta'lim taat-thoriqah*)³. Sedangkan dari istilah, mazhab bisa berarti komunitas yang memakai paham tertentu dan membentuk sebuah kelompok yang khas, yang membedakan dari yang lainnya.

Dari sini, penggunaan istilah mazhab tidak hanya terbatas pada persoalan hukum, tapi merambah pada bidang-bidang yang lain semisal teologi. Bahkan juga terpakai dalam khazanah agama diluar islam. Namun demikian, kajian ini hanya memfokuskan pada mazhab dalam hukum islam.

1. Sejarah Pertumbuhan

Saat Nabi masih hidup, seluruh persoalan hukum senantiasa terselesaikan dengan gemilang tanpa menimbulkan perbedan yang berarti. Hal ini karena Nabi sebagai satu-satunya rujukan dari setiap persoalan yang ada. Sebagai rujukan tunggal, nabi mampu

²Muh Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Rajawali Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 72-73

³Lihat. Qodi Azizy, *Reformasi Bermazhab*, Cet. III, (Jakarta: TERAJU, 2004), hlm. 16-17.

memberikan solusi terbaik dan diterima oleh semua kalangan. Nabi sendiri, ketika menghadapi beragam persoalan, tak jarang juga melakukan ijtihad. Namun ijtihad yang beliau lakukan, dipastikan kebenarannya, karena langsung berada dalam bimbingan dan koreksi wahyu. Sehingga, praktis hal ini membawa kepada nuansa kesatuan hukum yang harmonis⁴.

Meski muncul beberapa benih ijtihad dikalangan sahabat, namun hasil akhirnya tetap 'dikonsultasikan' kepada nabi. Sehingga ketika ijtihad itu kurang tepat, akan langsung mendapat koreksi dan diganti dengan yang sesuai.

Pasca nabi wafat, tidak ada lagi pemegang otoritas tunggal persoalan hukum. Setiap sahabat memiliki posisi yang sama dalam proses legislasi, tentu dengan pertimbangan alamiah kapabilitas masing-masing⁵. Di sisi lain, wilayah islam telah merambah kawasan yang lebih luas dengan beragam tradisi di dalamnya. Hal ini membawa pengaruh semakin kompleksnya persoalan hukum yang ada. Akibatnya, kenyataan ini memaksa para sahabat untuk berupaya mendayagunakan ijtihad dalam rangka mencari solusi hukum dari persoalan yang dihadapi

Pada posisi ini, para sahabat lantas mengeluarkan fatwa hukum sebagai respon dari persoalan yang dihadapi⁶. Fatwa ini merupakan fatwa pribadi yang dihasilkan sebagai akumulasi kognisi keislaman para sahabat yang 'berdialog' dengan realitas kehidupan tempat ia berada.

Persinggungan langsung antara hukum dan realitas sosial membawa nuansa yang khas. Artinya, ketika norma hukum berkolaborasi dengan tradisi satu wilayah, akan menghasilkan warna hukum yang berbeda dengan hukum di wilayah lain ketika

⁴Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Hukum Islam*, Pen., Matori el-Wustho, Cet. I, (Bandung: Marja, 2005), hlm. 13.

⁵ Mengenai fatwa, sahabat terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu pertama sahabat yang aktif dan banyak berfatwa semisal Umar, Ali, Abdullah Ibnu Mas'ud, 'Aisyah, Zaid bin Sa-bit, Ibn 'Abbas dan Ibn Umar. Kedua, sahabat yang cukup rajin tapi tidak serajin kelompok pertama. Mereka diantaranya adalah Abu Bakar, Usman dan Abu Hurairah. Ketiga, sahabat yang hanya berfatwa dalam satu atau dua masalah hukum saja. Lihat, Ali As-Sayis., *Nasy'atu al-Fiqh al-Ijtihadiy wa athwaruhu*, (Kairo: Majma' al-Buhus al-Islamiyyah, 1980).hlm. 81

⁶Ahmad Faiz Ahmad, *Ijtihad Abu Bakar Ash-Shidiq*, (Jakarta: Balqis Puataka, 2011), hlm.

corak tradisinya berbeda. Dua hal ini membawa kepada munculnya corak hukum yang 'berbeda' antara satu sahabat dengan yang lain.

Umar, misalnya, terkenal sebagai sahabat yang cukup 'liberal' dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Apa yang beliau pahami lantas diterapkan tak jarang menyulut perbedaan dengan kalangan sahabat yang lain. Kebijakan Umar untuk tidak memberikan tanah kawasan Irak yang merupakan hasil ekspansi kepada para prajurit, jelas menyalahi tradisi Nabi. Tak pelak, hal ini juga menyulut munculnya protes dari sahabat utama yang lain, seperti Zubair Ibn Awwam⁷. Ikhtilaf ini mengindikasikan adanya pemahaman yang berbeda dikalangan para sahabat terhadap sebuah persoalan hukum.

Pola keragaman pendapat ini juga diwarisi oleh kalangan Tabi'in, generasi pasca sahabat. Tabi'in yang merupakan murid-murid langsung dari para sahabat, mewarisi pola fikir dari gurunya masing-masing. Sehingga, tatkala sang guru berbeda dengan guru yang lain, maka corak perbedaan tersebut juga mewarnai para muridnya⁸.

Di era Tabi'in, keragaman pendapat para ulama mulai mengerucut dengan nama daerah sebagai afiliasinya. Kecenderungan pemikiran antara satu kelompok dengan kelompok lain, terwakili oleh nama daerah dimana kelompok itu berada. Pada posisi ini, lantas muncul beberapa nama wilayah beserta para tokoh mentornya dengan corak hukum yang khas yang membedakan dengan daerah lain.

Ada tiga wilayah besar dengan tokoh masing-masing, yaitu: pertama, Hijaz yang kemudia terbagi menjadi dua: Makah dan Madinah. Yang pertama dengan tokohnya Atha' bin Abi Rabi'ah, sedangkan yang kedua dengan Sa'id bin Musayyab sebagai tokoh utamanya. Kedua, Iraq yang juga terbagi dalam dua wilayah: Kufah dan Bashrah. Wilayah pertama dengan tokohnya al-Qomah bin

⁷Di samping persoalan ini, banyak persoalan hukum yang merupakan hasil ijtihad Umar seringkali bercorak 'liberal' dan seolah tidak mengikuti pakem nass. Paparan lengkap, lihat Muhamad Husain Haikal, *Umar ibn Khattab*, Pen. Ali Audah, (Jakarta: Lentera Hati Antar Nusa, 2002), hlm. 761-762, 744 dan 757; Bandingkan dengan uraian lengkap tentang ijtihad Umar hasil kajian Baltaji, dalam Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin Al-Khattab*, Pen. Maturi Irham., (Jakarta: Khalifa, 2005), hlm. 88.

⁸Muh Zuhri, *Op. Cit.*, hlm. 49-52

al-Qays, sedangkan Bashrah dengan tokohnya Muslim bin Yasar. Ketiga, Syiria dengan tokohnya Umar bin Abdul Aziz.⁹

Perjalanan selanjutnya, afiliasi mazhab berdasarkan wilayah ini lantas mengkristal dan berubah menggunakan nama perseorangan, yakni orang yang paling populer di wilayah tersebut. Mazhab Hijaz lantas mengerucut dan berganti dengan nama Imam Malik sebagai ulama' yang paling otoritatif di Hijaz. Mazhab Iraq lantas berubah dengan menggunakan nama ulama' yang paling populer, ya'ni Imam Abu Hanifah. Begitu juga di daerah lain, muncul nama-nama besar sebagai rujukan bermazhab, antara lain al-Awza'i di Syiria, asy-Syafi'i dan juga Ahmad Ibn Hambal, ats-Tsauri, at-Thabary, dan juga az-zahiry.

Dari sini terlihat adanya perubahan pola penisbatan mazhab dari yang semula bersifat kedaerahan, dan itu berarti merupakan bentuk kolektifitas dari ulama'-ulama' yang ada dalam wilayah itu, menjadi penisbatan dengan nama perseorangan. Yang terakhir ini 'seolah-olah' mereduksi Ulama' yang lain, ketika sebuah wilayah hanya 'diwakili' oleh nama seorang Ulama' saja.

Perubahan ini, menurut Qodry Azizy, diantaranya diakibatkan oleh munculnya ketaatan kolektif terhadap tokoh tertentu sehingga memunculkan satu nama yang melampaui nama-nama ulama' lain di satu wilayah. Namun demikian, pola ketaatan ini tidaklah berarti mutlak Artinya, ketaatan terhadap seorang ulama' tidaklah berarti menerima seluruh pendapat yang ia fatwkan. Karena nyatanya, dalam tataran detail-detail hukum, para pengikut ulama' tersebut terkadang berbeda dengan imam mazhabnya¹⁰.

Hal yang demikian terjadi karena memang tidak ada satu ketentuan yang mengikat bahwa para murid dan pengikut seorang imam mazhab harus menerima keseluruhan pendapat dari mazhab yang ada. Ada kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu untuk menelorkan hukum, meski dalam *grand design*-nya tetap 'berlindung' dalam mazhab tertentu.

⁹Qodri Azizy, *Reformasi*, hlm., 29-30

¹⁰*Ibid.*, hlm. 36. Lihat juga, Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum nasional*, (Yogyakarta: Gama Media, 2004), hlm., 22-23.

Di sisi lain, format dari mazhab itu sendiri sejatinya lebih bersifat alamiah. Maksudnya, kemunculan mazhab-mazhab yang ada lebih merupakan proses alamiah dan kemestian sejarah, ketimbang sebagai rancangan baku. Sebab, menurut Anwar Harjono, para Imam mazhab tidak bermaksud membikin pendapat mereka sebagai sebuah aliran yang mapan dan diikuti oleh banyak orang. Yang terjadi kemudian adalah proses alamiah dimana pendapat sang mujtahid mendapat 'sambutan hangat' yang lantas diikuti dan membentuk komunitas berupa mazhab¹¹.

2. Faktor-faktor lahirnya Mazhab dalam hukum Islam

Perbedaan yang muncul dikalangan Ulama' hingga melahirkan mazhab-mazhab, dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yaitu: Perbedaan sumber Hukum, Metode, dan lingkungan¹².

a. Sumber Hukum

Jumhur ulama' dalam tradisi ushul fikih, mengakui adanya empat dalil hukum yang disepakati, yaitu: al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Keempatnya kemudian dikenal dengan dalil *al-muttafaq alaiha*. Dua yang pertama merupakan sumber primer, sementara ijma' dan Qiyas merupakan derivasinya. Kendati keempatnya merupakan dalil hukum yang disepakati, namun ada pengakuan yang berbeda dari masing-masing kelompok mengenai otoritas keempatnya.

Hadis, misalnya, diakui oleh semua mazhab. Namun, ketika pengakuan itu diarahkan kepada persoalan detail, muncul perbedaan. Hadis ahad, menurut ulama Syafi'iyyah adalah hadis yang bisa dijadikan hujjah dan sandaran hukum, namun tidak demikian menurut ulama' Hanfiyyah. Menurutnnya, hadis jenis ini

¹¹Anwar Harjono, *Hukum Islam, Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm. 60.

¹²Lihat, Muh. Zuhri, *Op. Cit.*, hlm. 74; Sementara menurut Musthafa Sa'id al-khin, ada delapan penyebab muncul *ikhtilaf fi al-furu'*, yaitu: *ikhtilaful Qiro'at*, *'adamul ith-thila' ala al-hadits*, *asy-syakk fi tsubut al-hadits*, *ikhtilaf fi fahmin nass*, *ta'arudul adillah*, *'adamu wujud an-nass*, dan *ikhtilaf fi al-qowa'id al-ushuliyah*. Lihat. Muhammad Sa'id al-Khin, *Atsarul Ikhtilaf fil Qowa'idil Ushuliyahfi Ikhtilafil Fuqoha'*, (ttp: Muassasah ar-Risalah, tt), hlm. 34-117. Sementara Fathurrohman Djamil menyebut ada 5 (lima) faktor, yaitu: Perbedaan sumber Hukum, Perbedaan Kaidah, Lokasi, situasi dan kondisi serta pandangan dan metode. Lihat, Fathurrohman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: LOGOS, 1999), hlm., 108-111.

tidak memiliki otoritas untuk menjadi sumber hukum. Perbedaan akan pengakuan hadis ahad ini, kemudian membawa implikasi munculnya perbedaan produk hukum dari masing-masing mazhab.

b. Metodologi

Perbedaan metode istimbat hukum juga membawa dampak munculnya perbedaan mazhab. Dalam cakupan metodologi, misalnya, adanya pola pemahaman *nass* yang berbeda antara ulama' *sunny* dengan kelompok *zahiry*. Yang pertama menggunakan metode istimbat yang melibatkan akal dalam berinteraksi dengan *nass*, sementara yang kedua cenderung 'menafikan' peran akal. Perbedaan ini pada gilirannya melahirkan mazhab yang berbeda sebagai manifestasi perbedaan metode istimbat hukum yang dipakai¹³.

c. Lingkungan

Lingkungan yang berbeda juga memberikan pengaruh bagi munculnya mazhab. Hijaz sebagai daerah yang relatif statis dengan pola perkembangan sosial yang lamban memiliki warna hukum yang berbeda dengan Iraq, misalnya. Yang disebut terakhir ini merupakan wilayah 'metropolitan' yang dinamis dengan keragaman budaya di dalamnya. Perbedaan antara Hijaz dan Iraq ini, pada gilirannya juga turut memberikan kontribusi bagi lahirnya mazhab di daerah masing-masing¹⁴.

3. Kecenderungan mazhab hukum dalam Islam

Masing-masing mazhab dalam hukum islam memiliki corak kecenderungan yang berbeda. Perbedaan ini sekaligus menjadi dasar bagi pengelompokkan mazhab-mazhab tersebut. Ada dua kutub besar mazhab dalam hukum islam, yaitu sunni dan sy'i. Yang disebut terakhir ini memiliki kecenderungan hukum beserta metodologinya yang selalu berbasis pada komunitas ahli bait. Mereka, misalnya, mengakui dan menempatkan fatwa hukum yang hanya berasal –dan menjadi otoritas- dari imam-imamnya yang nota bene merupakan lingkaran ahli bait.

¹³Muh. Zuhri, Op. Cit., hal. 75

¹⁴*Ibid.*, hlm. 76-77

Sementara dalam 'rumah besar' mazhab sunny juga memiliki corak hukum yang berbeda. Bahkan secara internal, masing-masing mazhab yang diakui sebagai mazhab *sunny* memiliki kecenderungan yang berbeda pula. Umumnya, ada dua pengelompokan besar dalam mazhab *sunny*, yaitu *ahl ra'y* dan *ahl al-hadis*. Yang pertama diwakili oleh kelompok Hanafiyyah, sementara yang kedua oleh mazhab Maliki¹⁵. Kecenderungan lebih detail menunjukkan adanya pola pengambilan hukum yang berbeda antar mazhab-mazhab dalam lingkup mazhab *sunny*. Mazhab Hanafi sering diidentifikasi sebagai pengamal istihsan, Maliki sebagai mazhab yang memakai *maslahah mursalah*, Syafi'i dengan metode *qiyas*, dan Hambali dengan *sadd zari'ahnya*.

Namun demikian, sesungguhnya, pengelompokan sebagaimana di atas, bukanlah pengelompokan yang rigid dalam arti saling menutup diri secara eksklusif. Kenyataannya, menurut Qody Azizy, selalu terjadi eklektisisme antar mazhab.¹⁶

Kelompok lain yang sering diidentifikasi berada di luar koridor dua kelompok di atas adalah mazhab dhohiriyah. Mazhab ini dikenal sebagai kelompok pengamal *nass* secara ketat dan tidak mentolerir penggunaan akal dalam penetapan hukum. Karenanya, dalam detail hujjahnya, mazhab ini menolak semua metode istimbat yang berakar dari penggunaan *ra'y*, semisal *qiyas*. Sebagai gantinya, mereka memformat metode istimbat hukum yang kesemuanya -menurut mereka- bersumber langsung dari *nass*¹⁷.

4. Eksistensi Mazhab dalam Hukum Islam

Dalam catatan sejarah hukum islam, terdapat tidak kurang dari sepuluh mazhab hukum islam yang disandarkan kepada nama perorangan. Diantaranya adalah: Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Sa'id bin Abi Laits, Imam Ahmad bin Hambal, Sufyan ats Tsaury, al-Awza'iy, Ibn Jarir at-Thobariy, Imam Daud ad-Dhohory, Ja'fary, dan Zaidiyyah. Sekian banyak mazhab ini, tidak

¹⁵Kamal A. Faruki, *Islamic Jurisprudence*, (Delhi: Adam Publishers and Distributors, 1994), hlm. 79

¹⁶Qodri Azizy, *Reformasi*, hlm. 40-42.

¹⁷Lihat, Moh. Fahimul Fuad, *Metode Ijtihad Ibn Hazm dan Asy Syatibi (Studi Banding Metode Ijtihad dalam Kitab Al-Ihkam dan al-Muwafaqat)*, Skripsi tidak diterbitkan, Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002, hal. 5

semuanya mampu bertahan dan eksis hingga sekarang. Beberapa diantaranya terpaksa harus 'gulung tikar', dalam arti tidak lagi memiliki komunitas yang mengikuti dan menjadikan mazhabnya sebagai aturan hukum dalam kehidupan.

Eksistensi sebuah mazhab disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

Pertama, adanya kitab yang menjadi rujukan. Kitab ini bisa merupakan hasil karya sang *founding father* dari mazhab bersangkutan atau merupakan buah karya para murid sang imam. Imam malik, misalnya, mewariskan kitab *al-Muwatho'* sebagai referensi mazhabnya, sementara Abu Hanifah banyak diuntungkan oleh 'loyalitas' asy-Syaibani dan Abu Yusuf yang banyak mengembangkan dan menyebarkan mazhabnya. Karena, Hanafi sendiri tidak banyak meninggalkan karya tulis, kecuali beberapa kitab kecil, seperti *Fiqh al-Akbar*¹⁸. Asy-Syafi'i meninggalkan buah pena berupa *ar-Risalah* dan *al-Umm*, sementara Imam Ahmad mewariskan *Musnadnya*. Dari kitab-kitab ini, pemikiran sang mujtahid tercover, sehingga generasi berikutnya dapat membaca, menilai dan pada akhirnya mengikuti.

Imam mazhab yang tak banyak meninggalkan karya, mazhabnya tidaklah berelangsur lama. Apa yang menjadi buah pikirannya lantas hilang di tengah perkembangan peradaban, karena tidak tercover dalam buah karya yang mapan. Imam Sa'ad bin Laits adalah seorang ulama' besar di mesir yang hidup semasa Imam Malik¹⁹. Beliau juga memiliki fatwa-fatwa hukum tersendiri yang berbeda dengan yang lain. Namun, karena ketiadaan kitab yang beliau hasilkan sebagai referensi mazhabnya, maka keberadaan fatwa-fatwa al-Laits tidaklah berelangsur lama. Fatwa al-Laits dan juga fatwa ulama' lain yang mazhabnya tidak aksis, lantas hanya menjadi fatwa 'penghias' dan pembanding dari fatwa mazhab-mazhab besar. Ini misalnyaditemukan dalam kitab *Bidayatul Mujathid* karya Ibn Rusyd.

¹⁸Hudlori Bek, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, (Jeddah: al-Haramain, tt), hlm., 281

¹⁹Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, Pen. H.M.H. Hamid al-Husaini, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), hlm. 309-315

Kedua, murid. Artinya, keberadaan serta eksistensi sebuah mazhab juga ditentukan oleh adanya murid-murid utama dari sang imam mazhab yang mengembangkan mazhab gurunya. Murid-murid ini dengan loyalitasnya yang tinggi berupaya menyebarkan pendapat gurunya sehingga pendapat tersebut hidup di tengah masyarakat. Di samping itu, tak jarang sang murid juga memiliki karya tulis yang merupakan hasil penjelasan dan pengembangan dari buah pikiran gurunya. Praktis, ini membawa dampak positif bagi berkemabangnya suatu mazhab. Imam Syafi'i memiliki murid yang loyal semisal al-Muzaniy dan al-Buwaity. Sementara Imam Hanafi memiliki asy-Syaibani dan Abu Yusuf.

Namun demikian, karya yang dihasilkan para murid imam mazhab ini, tak selamanya sejalan dengan apa yang digagas oleh gurunya. Seringkali para murid imam mazhab, dalam mengembangkan kajian hukum, menghasilkan pendapat yang berbeda. Perbedaan ini memiliki dua kemungkinan, pertama, berbeda namun masih dalam koridor mazhab gurunya. Ini misalnya ditunjukkan oleh murid-murid asy-Syafi'i dan Hanafi sebagaimana tersebut di atas²⁰. Kedua, perbedaan yang bersifat fundamental sehingga melahirkan konsep dasar yang berbeda. Bila ini yang terjadi, maka akan melahirkan mazhab baru, sebagaimana pemikiran asy-Syafi'i yang berbeda dengan gurunya, Imam Malik²¹.

Ketiga, kekuasaan. Artinya, eksistensi sebuah mazhab tidak lepas dari adanya kekuasaan yang menopang mazhab tersebut. Ketika sebuah mazhab menjadi mazhab yang dominan di sebuah wilayah atau negara, bisa dipastikan akan terjaga eksistensinya. Pengalaman sejarah mazhab besar, semuanya pernah menjadi

²⁰Meski masih berada dalam kerangka besar mazhab yang dianut, namun tak jarang –untuk tidak mengatakan selalu– seorang ulama pengikut mazhab berbeda bahkan mengkritisi pendapat Imam Mazhab mereka. Al-Ghazali, misalnya, sebagai tokoh yang berafiliasi kepada Mazhab Syafi'i, menyatakan bahwa pendapat Asy-Syafi'i yang mengatakan "*al-ijtihadu wa al-qiyas hima'na wahid*" adalah pernyataan yang kurang tepat. Lih. Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Studi Banding Sistem Hukum Islam*, Pen. Yudian W. Asmin, (Yogyakarta: Tiara wacana, 1997), hlm. 111.

²¹Bahkan dalam catatan Lahmudin Nasution, Imam Malik merupakan guru terpenting bagi Asy-Syafi'i. Di bawah bimbingan Imam Malik, Asy-Syafi'i mencapai tingkat kesempurnaan dalam penguasaan fikih, sehingga layak berfatwa sebagaimana ulama lain. Lahmudin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 25

mazhab yang dominan. Mazhab Maliki pernah menjadi mazhab paling dominan di kawasan Hijaz, sementara mazhab Hanafi pernah menjadi mazhab paling otoritatif di Iraq ketika Abu Yusuf menjabat *Qadi al-Qudhat*. Begitu juga dengan mazhab Syafi'i yang menjadi acuan utama dan berkembang di Mesir.

5. Empat Serangkai Mazhab Besar

Meski ada banyak mazhab dalam hukum islam, namun disini hanya akan dipaparkan empat mazhab saja, sebagai mazhab yang paling besar.

Pertama, mazhab Hanafi. Mazhab ini di bangun oleh Imam Abu Hanifah. Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah an-Nu'man bin Tsabit Zauthi. Dilahirkan di Kufah pada tahun 80 H. Beliau berasal dari keluarga saudagar yang kaya.

Abu Hanifah adalah orang yang sangat cerdas. Hal ini menarik perhatian asy-Sya'biy yang kemudian menganjurkannya untuk menggunakan kecerdasan yang dimiliki dalam bidang keilmuan, dan tidak hanya untuk perdagangan semata. Anjuran ini dituruti oleh Hanafi dengan cara belajar dan menuntut ilmu hingga akhirnya ia menjadi ulama' mujathid terkemuka. Kepiawaiannya dalam bidang fikih tak diragukan lagi. Tak kurang dari imam Syafi'i pernah berkata mengenai imam Hanafi. " masyarakat Muslim berhutang budi kepada Abu Hanifah", kata asy-Syafi'i²².

Mazhab Hanafi dikenal sebagai mazhab *sunny* yang paling besar memberikan proporsi akal dalam istimbat hukum. Baginya, akal punya peran penting dalam menemukan maksud *Syari'* dalam *nass* hukumnya. Dari sini, Abu Hanifah lantas mengambil dasar istimbat hukum menggunakan dasar-dasar sebagai berikut:

- a. al-Qur'an
- b. Sunnah dan atsar yang sohih dan masyhur dikalangan ahli ilmu
- c. Fatwa sahabat
- d. Qiyas
- e. Istihsan

²²Abdullohi Musthofa al-Maraghy, *Pakar-pakar Fiqih sepanjang sejarah*, Pen. Husein Muhammad, (Yogyakarta: LKPSM, 2001), hlm., 73.

f. Adat yang berlaku di masyarakat.²³

Kedua, Mazhab Maliki. Mazhab ini dibangun oleh Imam Malik bin Anas. Nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Abi Amar al-Asbahi al-Yamani²⁴. Beliau hafal al-Qur'an di usia yang sangat muda. Selanjutnya, Imam Malik belajar menghafalkan Hadis dan ilmu-ilmu keislaman lainnya pada ulama'-ulama' terkemuka saat itu.

Mazhab Maliki mula-mula dibangun dengan dasar al-Qur'an. Bila tidak terdapat di dalamnya ketentuan hukum yang dikehendaki, beliau beralih kepada sunnah. Dalam hal ini, jika terdapat dalil berupa *sunnah ahad* yang bertentangan dengan amalan *ahli madinah*, maka imam Malik memilih dan mendahulukan amalan *ahli madinah*. Menurutnya, apa yang mentradisi di madinah berakar dari amalan kalangan sahabat dan tentu mendapat restu Nabi. Karenanya, kekuatan hujjah-nya bisa dipertanggungjawabkan. Imam Malik juga menggunakan Qiyas dalam istimbat hukumnya. Disamping itu, mazhab Maliki dikenal sebagai mazhab yang banyak memegang dalil berdasarkan *masalah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak mendapat legitimasi langsung dari *nass*.²⁵

Ketiga, mazhab Syafi'i. Pendiri mazhab ini adalah Muhammad bin Idris as-Syafi'i al-Quraisyi Nasabnya bertemu dengan Nabi pada Abdi Manaf. Lahir di *Ghuzah* tahun 150 H dalam keadaan yatim. Perjalanan intelektualnya diawali dengan menghafal al-Qur'an yang beliau rampungkan tatkala berusia sembilan tahun. Selanjutnya, Syafi'i menimba ilmu dari Ulama' besar saat itu, semisal sufyan bin Uyainah. Kemudian beliau belajar kepada Imam Malik dan mendalami kitab *al Muwatho*²⁶.

Meski berguru kepada Imam Malik, Syafi'i memiliki metode dan fatwa hukum yang berbeda dengan gurunya. Bahkan ia mengkritik Imam malik yang terlalu memegang amalan ahli madinah dan mengalahkan *hadis ahad*.

Sama dengan mazhab yang lain, pijakan awal mazhabnya adalah

²³Fathurrahman Djamil, *Filsafat...*, Op. Cit., hlm., 113.

²⁴Mahmud Syaltut dan Ali as-Sayis, *Fiqih Tujuh Mazhab*, Pen. Abdulloh Zaki al-Kaff, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm., 15.

²⁵Abdul wahhab Kholaf, *Sejarah...*, Op. Cit., hlm., 86-87.

²⁶Abdurrahman asy-Syarqawiy, *Op. Cit.*, hlm., 382-390

al-Qur'an lantas Sunnah. Dalam memegang sunnah, asy-Syafi'i lebih longgar ketimbang Hanfi dan Maliki. Sebab, beliau menerima *hadis ahad* sebagai hujjah, bahkan keujjahannya bisa dipakai men-*takhsis* makna umum al-Qur'an. Landasan berikutnya adalah *Ijma'*, fatwa sahabat yang disepakati, fatwa yang diperselisihkan, kemudian Qiyas dan terakhir *istidlal*²⁷.

Keempat, mazhab Hambali. Mazhab ini didirikan oleh Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris bin abduallah bin Hasan asy-Syaibani al Mawarzi al-Baghdadi, yang lazim dikenal dengan nama Imam Hambali. Sejak kecil beliau dikenal sebagai sosok yang mulia dan berpikiran cerdas. Ini yang kemudian beliau optimalkan dalam menimba ilmu terutama ilmu hadis. Karena yang terakhir ini Imam Ahmad terkenal sebagai *Imam ahl as-sunnah*.²⁸

Ciri khas mazhabnya adalah proporsi dari penggunaan dalil *naqli* yang lebih besar ketimbang dalil *aqli*. Baginya, dalam istimbat hukum, sebisa mungkin harus menggunakan landasan dalil *naqli*, meski itu berstatus *dho'if*. Keyakinan ini ditunjukkan oleh imam Ahmad dengan pilihannya terhadap *hadis mursal* dan *dho'if* ketimbang *qiyas*.

Urutan dalil dalam istimbat hukum imam Ahmad adalah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an
- b. Sunnah shohih
- c. Fatwa Sahabat yang disepakati
- d. Hadis mursal dan *dho'if*
- e. Qiyas.

C. Penutup

Paparan dalam kajian ini, kiranya bisa diambil beberapa poin sebagai kesimpulannya, yaitu: *Pertama*, Mazhab merupakan kenyataan sejarah yang tumbuh dan berkembang –diantaranya– dalam ranah hukum islam. Kemunculannya, pada tataran substansi,

²⁷Fathurrahman Djamil, *Filsafat...Op. Cit.*, hlm., 117. Lihat pula Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah...Op. Cit.*, hlm., 87-89.

²⁸*Ibid.*, hlm. 118-119.

telah ada sejak masa sahabat. Benih ini kemudian tumbuh subur di era tabi'in dan mengerucut pada masa tabi'at-tabi'in. *Kedua*, Afiliasi nama mazhab awalnya diambil dari nama daerah tempat mazhab itu muncul. Ini merupakan lanjutan dari kecenderungan personal dari kalangan sahabat dalam persoalan hukum. Selanjutnya, dari nama daerah kemudian *nisbat* nama mazhab kembali kepada nama perseorangan dengan mengambil nama tokoh yang paling dominan di wilayah itu, di samping muncul pula nama-nama mazhab yang berbeda dalam satu wilayah yang sama. *Ketiga*, faktor kemunculan mazhab dalam hukum islam ditengarai berdasarkan tiga hal: Perbedaan sumber hukum, perbedaan metodologi, dan perbedaan lingkungan. *Keempat*, eksistensi sebuah mazhab dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu: adanya kitab rujukan, keberadaan murid, dan dukungan kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ahmad Faiz, *Ijtihad Abu Bakar Ash-Shidiq*, Jakarta: Balqis Puataka, 2011.
- Azizi, A. Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gama Media, 2004.
- _____, *Reformasi Bermazhab*, Cet. III, Jakarta: TERAJU, 2004.
- Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin Al-Khattab*, Pen. Maturi Irham., Jakarta: Khalifa, 2005.
- Djamil, Fathurrohman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: LOGOS, 1999.
- Harjono, Anwar, *Hukum Islam, Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Hudlari Beik, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, Jeddah: al-Haramain, tt.
- Faruki, Kamal A., *Islamic Jurisprudence*, Delhi: Adam Publishers and Distributors, 1994.
- Fuad, Moh. Fahimul, *Metode Ijtihad Ibn Hazm dan Asy Syatibi (Studi Banding Metode ijtihad dalam Kitab Al-Ihkam dan al-Muwafaqat)*, Skripsi tidak diterbitkan, Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Sejarah Hukum Islam*, terj. Matori el-Wustho, Cet. I, Bandung: Marja, 2005.
- Khin, Muhammad Sa'id al-, *Atsarul Ikhtilaf fil Qowa'idil Ushuliyahfi Ikhtilafil Fuqoha'*, ttp: Muassasah ar-Risalah, t.t.
- Maraghy, Abdullohi Musthofa al-, *Pakar-pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*, terj. Husein Muhammad, Yogyakarta: LKPSM, 2001.
- Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Studi Banding Sistem Hukum Islam*, terj. Yudian W. Asmin, Yogyakarta: Tiara wacana, 1997.
- Najib, Agus Mohd., *Fiqh: Antara Syari'ah dan Budaya Lokal*, dalam MAZHABUNA, Edisi No. 03 / 2005.
- Nasution, Lahmuddin, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Sayis, Ali As-, *Nasy'atu al-Fiqh al-Ijtihadiy wa athwaruhu*, Kairo: majma' al-Buhus al-Islamiyyah, 1980.
- Syarqawiy, Abdurrahman Asy-, *Riwayat sembilan Imam Fiqih*, terj.

- Hamid al-Husayni, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.
- Syaltut, Mahmud dan Ali as-Sayis, *Fiqih Tujuh Mazhab*, terj. Abdulloh Zaki al-Kaff, Bandung: Pustaka setia, 2000.
- Zuhri, Muh. *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Rajawali Raja Grafindo Persada, 1997.